

KAJIAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PRESERVASI JALAN NASIONAL & JEMBATAN BENTANG PANJANG SEMESTER II TAHUN 2014-SEMESTER I TAHUN 2016

Tim Analis PKAKN – Badan Keahlian DPR RI

PENDAHULUAN

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Pekerjaan Umum adalah salah satu entitas pengguna APBN di bidang penyelenggaraan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan tentu saja berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang nantinya akan diperiksa dan dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR-RI yang mempunyai tugas pokok dan fungsi satu diantaranya adalah melakukan analisis atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Kementerian/Lembaga, akan melakukan kajian atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap pengelolaan anggaran preservasi jalan nasional serta jembatan bentang panjang dari Semester II Tahun 2014 sampai dengan Semester I Tahun 2016. Kajian ini ditujukan sebagai bahan rekomendasi bagi Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI pada Pengelolaan Transportasi Darat dan Preservasi Jalan Nasional serta Jembatan Bentang Panjang. Preservasi jalan nasional serta jembatan bentang panjang merupakan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) dalam rangka meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing sehingga diperlukan kajian yang komprehensif dari DPR RI selaku pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

